



**PENETAPAN**  
**Nomor 0174/Pdt.P/2016/PA.Pyk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Andi Tiawarman bin Nurman**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Jalan H. Rosul, RT. 003 RW. 003 No. 80, Kelurahan Kapalo Koto Di Balai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon I**;

**Putri Harisa binti Syamsulir**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan H. Rosul, RT. 003 RW. 003 No. 80, Kelurahan Kapalo Koto Di Balai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0174/Pdt.P/2016/PA.Pyk tanggal 10 Oktober 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2015 di rumah keluarga Pemohon II di Kelurahan Parik Muko Aie, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Syamsulir, di hadapan seorang buya yang bernama Dt.

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 0174/Pdt.P/2016/PA.Pyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paduko, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Sajiman dan Indra, dengan mahar berupa uang Rp50.000,00 tunai;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama M. Haris Albuqori binti Andi Tiawarman, lahir tanggal 22 Oktober 2015;
  3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
  4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;
  5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat setempat;
  6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus pernikahan di KUA secara resmi, sebab ketika itu Pemohon II masih di bawah umur dan kepengurusannya sangat lama;
  7. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;
  8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2015 di Kelurahan Parik Muko Aie, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 0174/Pdt.P/2016/PA.Pyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 13 Oktober 2016 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan memberikan penjelasan bahwa Pemohon I lahir tanggal 30 Juli 1997 dan Pemohon II lahir tanggal 29 Agustus 1999, Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri karena Pemohon II telah hamil 7 (tujuh) bulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

- Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Terdaftar Nomor B-310/Kua.03.14.3/PW.01/10/2016 tanggal 06 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh telah bermeterai cukup dan diberi tanda P;

### B. Bukti Saksi

1. **Syamsulir bin M. Yusuf**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Jalan H. Rosul, RT. 003 RW. 003 No. 80, Kelurahan Kapalo Koto Di Balai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon II dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 0174/Pdt.P/2016/PA.Pyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 16 Agustus 2015 bertempat di Kelurahan Parik Muko Aie, di depan buya bernama Dt. Paduko, wali nikahnya saksi sendiri, dihadiri dua orang saksi Sajiman dan Indra, dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I masih di bawah umur, dan keadaan Pemohon II sedang hamil 7 (tujuh) bulan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mengurus dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dan tidak ada mengurus syarat-syarat pencatatan nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak, dan sejak menikah tidak ada masyarakat yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II, dan Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan bukti nikah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Syamsuarni binti Nurman**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak sekolah, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 002 Kelurahan Padang Sikabu, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon I dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 16 Agustus 2015 bertempat di Kelurahan Parik Muko Aie, di depan buya bernama Dt. Paduko, wali nikahnya saksi sendiri, dihadiri dua orang saksi Sajiman dan Indra, dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I masih di bawah umur, dan keadaan Pemohon II sedang hamil 7 (tujuh) bulan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mengurus dispensasi kawin ke

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 0174/Pdt.P/2016/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dan tidak ada mengurus syarat-syarat pencatatan nikah;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak, dan sejak menikah tidak ada masyarakat yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II, dan Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan bukti nikah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 13 Oktober 2016 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II - Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 0174/Pdt.P/2016/PA.Pyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ini dengan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Hukum Islam pada tanggal 16 Agustus 2015 di Kelurahan Parik Muko Aie, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, namun tidak tercatat pada KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, tempat domisili Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, ternyata terbukti berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terdaftar dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, dan calon pengantin masih di bawah umur, Pemohon I lahir tanggal 30 Juli 1997 berusia 18 (delapan belas) tahun ketika menikah, Pemohon II lahir tanggal 29 Agustus 1999 berusia 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan ketika menikah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 0174/Pdt.P/2016/PA.Pyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut hukum Islam di depan buya bernama Dt. Paduko, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Syamsulir (saksi pertama) dihadiri dua orang saksi Sajiman dan Indra, dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama, namun tidak ada bukti nikahnya karena tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama disebabkan usia Pemohon I Pemohon II masih di bawah umur, dan kondisi Pemohon II sedang hamil tujuh bulan sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Pemohon I dan Pemohon II memerlukan bukti nikah untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir tanggal 22 Oktober 2015. Keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada 16 Agustus 2015 di Kelurahan Parik Muko Aie di hadapan buya bernama Dt. Paduko dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Syamsulir, saksi nikah 1. Sajiman 2. Indra dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II merupakan pernikahan pertama;
- Bahwa Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II berusia 18 tahun, dan Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I berusia 15 tahun 11 bulan;
- Bahwa usia Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mengurus dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 0174/Pdt.P/2016/PA.Pyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti yaitu pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar sebagaimana yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sah menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 (ayat) 1, Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Pemohon I ketika menikah berusia 18 (delapan belas) tahun, dan Pemohon II ketika menikah berusia 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu usia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan usia 16 (enam belas) tahun bagi perempuan, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan ketika Pemohon I dan Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa terhadap penyimpangan terhadap ketentuan usia tersebut, hukum telah memberikan kesempatan kepada calon pengantin untuk meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama Payakumbuh, namun terbukti di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa mengenai perkara pengesahan nikah ini sudah diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama terbatas terhadap hal-hal sebagai berikut: (1) perkawinan dalam rangka perceraian, (2) hilangnya akta nikah, (3) adanya keraguan tentang sah atau

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 0174/Pdt.P/2016/PA.Pyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya salah satu syarat perkawinan, (4) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan (5) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang **tidak mempunyai halangan** perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon terdapat halangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2015 tidak dapat disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan perkawinannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 M bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1438 H, oleh **Dra. Hj. Firdawati** sebagai Ketua Majelis, **Aridlin, SH** dan **Rahmi Mailiza Annur, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Mulyani, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 0174/Pdt.P/2016/PA.Pyk





Ketua Majelis

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Firdawati**

**Aridlin, SH**

**Rahmi Mailiza Annur, SHI**

Panitera Pengganti

**Mulyani, SH**

**Perincian Biaya :**

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses       | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya PNBP Lainnya | : Rp 5.000,00   |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp 140.000,00 |
| 4. Redaksi            | : Rp 5.000,00   |
| 5. Materai            | : Rp 6.000,00   |
| Jumlah                | : Rp 236.000,00 |
- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 0174/Pdt.P/2016/PA.Pyk